

Nomor : 001/PM.00.02/K.JB-11/04/2026 Kuningan, 1 April 2026
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pemutakhiran Data
Pemilih Berkelanjutan Tahun
2026**

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Kuningan**

di
Kuningan.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang- Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang pemutkhiran data pemilih berkelanjutan;
5. Surat Edaran Bawaslu No. 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang pedoman pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Imbauan

Sehubungan dengan berlangsungnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026 yang sudah memasuki Triwulan I di Kabupaten Kuningan, maka Bawaslu Kabupaten Kuningan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bawaslu Kabupaten/Kota wajib melakukan upaya pencegahan pada Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang menyebutkan “*Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Pencegahan dengan cara : 7) menyampaikan imbauan ke KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan PDPB sesuai peraturan perundang-undangan*”;

2. Berkenaan dengan angka 1 diatas, dalam rangka melaksanakan langkah Pencegahan terhadap pelaksanaan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I agar sesuai dengan amanat peraturan perundang undangan, maka Bawaslu Kabupaten Kuningan mengimbau KPU Kabupaten Kuningan sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan seluruh tahapan PDPB, termasuk rapat pleno rekapitulasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Menggunakan dan mengintegrasikan seluruh sumber data pemilih (sinkronisasi KPU, data Dukcapil, dan masukan masyarakat) secara cermat dan bertanggung jawab guna menjamin akurasi data.
 - c. Melakukan pencermatan dan verifikasi data secara menyeluruh, dengan memastikan penyelesaian data TMS, potensi kegandaan, serta data tidak valid dilakukan secara tuntas dan terukur.
 - d. Memastikan seluruh hasil pemutakhiran diinput dan divalidasi dalam Sidalih secara lengkap dan akurat, termasuk melalui mekanisme pengecekan pencocokan terbatas untuk mencegah duplikasi data.
 - e. Menindaklanjuti secara konkret setiap hasil dan masukan dalam rapat pleno, menyampaikan dokumen resmi kepada Bawaslu serta menjamin perlindungan data pribadi pemilih sesuai ketentuan yang berlaku.
- Demikian imbauan ini disampaikan sebagai bagian dari komitmen bersama dalam menjamin integritas daftar pemilih, serta mencegah potensi pelanggaran yang dapat mencederai proses demokrasi. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Ketua,



FIRMAN

Tembusan:

- Kepada Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat; (sebagai laporan)
 2. Arsip